



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



TELAAH STAF

Kepada Yth : **Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**
Melalui : Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran
Dari : RSUD Tapan
Tanggal : 16 Juni 2020
Nomor : 800/234/TU-UM/RSUDTAPAN/VI/2020
Hal : Permohonan Perubahan RKA BLUD ke RKA JKN

A. Dasar

- : ✓ Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional menyatakan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
- ✓ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Wajib terakreditasi
- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- ✓ Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan atau JKN
- ✓ Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
- ✓ Sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan RI mulai tanggal 1 Januari 2019 bahwa seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS harus terakreditasi

Apk 400 Apk 400

*mohon untuk disetujui 2020
18/6*

BPJS

*- Poin dari Poin 23 name BPJS
menjadi KKA-JKN
- Poin dan perubahan
APBS 2020*

7/6-20.

- ✓ Berdasarkan Surat Dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 21 Januari 2020, Nomor : 800/62/Dinkes-PS/I/2020, Perihal : Permohonan Addendum Perpanjangan Kontrak BPJS Kesehatan, dengan surat terlampir

B. Permasalahan

- : ✓ Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara paripurna, bermutu dan keselamatan pasien menjadi hal yang utama yang harus dilakukan sebuah Rumah Sakit secara berkesinambungan dan mewujudkan Rumah Sakit yang bermutu berdaya saing sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional menyatakan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Pada RKA BLUD RSUD Tapan Tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena Rumah Sakit belum dapat sepenuhnya melaksanakan Program BLUD, dikarenakan belum adanya Surat Keputusan tentang Penyelenggaraan BLUD di RSUD Tapan. Oleh karena itu RKA BLUD RSUD Tapan di mohonkan untuk di ganti dengan RKA JKN sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan Perundang-undangan tentang penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN

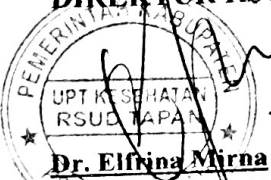
C. Analisis

- : RKA BLUD RSUD Tapan belum dapat digunakan, sedangkan penyelenggaraan kegiatan JKN telah dilaksanakan. Oleh karena itu diharapkan RKA BLUD RSUD Tapan dirubah dengan RKA JKN seperti sebelumnya, sehingga penggunaan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi dapat segera digunakan untuk menunjang operasional RSUD Tapan

D. Saran

- : Berdasarkan permasalahan diatas besar harapan kami Bapak dapat mengambil kebijakan dan memberi arahan serta menyetujui Telaah Staf kami seperti pokok permasalahan diatas, Atas kebijakan dan Arahan Bapak Kami Ucapkan Ribuan Terimakasih

Demikianlah telaah staf ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kebijakan arahan dan pertimbangannya kami ucapkan ribuan terimakasih.

DIREKTUR RSUD TAPAN

Dr. Elfina Mirna
NIP. 19840427201412 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. ARSIP